



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019

Sekretariat :

Jalan Adi Sucipto KM.15,2 Sungai Raya 78391

Telp/Fax. (0561) 6726899

KOMISI
PEMILIHAN
UMUM



www.kpu-kuburayakab.go.id



[kpukabkuburaya](https://www.facebook.com/kpukabkuburaya)



Kab_kuburaya@kpu.go.id



KATA PENGANTAR



KETUA
KARYADI, S.Pd., SD
OFFISI KELANGKAWAN, UMUM, LOGISTIK, DAN FINANSIAL

Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-nya kepada kita semua, sehingga dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang memuat 3 Program Kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU. serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.



Laporan Kinerja (LKj) yang di susun ini sesuai dengan apa yang telah dilaporkan dan apa yang telah direncanakan sebagaimana sesuai dengan dokumen perencanaan. Dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum, sekaligus sebagai wujud komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya beserta jajarannya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari Laporan Kinerja (LKj) yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, namun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja (LKj) yang disusun dapat memberikan daya guna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur mau pun peningkatan akuntabilitas instansi, dalam upaya mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya khususnya dan Nasional pada umumnya. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sungai Raya, Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA



KARYADI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2019 sebagai perwujudan dari visi, misi tujuan dan sasaran KPU Kabupaten Kubu Raya.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Kubu Raya selama Tahun 2019 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditetapkan KPU Kabupaten Kubu Raya. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dari pencapaian target tahun 2019 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %
		Persentase partisipasi pemilih perempuan, disabilitas dalam pemilihan umum Tahun 2019	80 %	80 %
		Persentase pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan Investasi sarana dan prasarana pemilu	100 %	100 %
		Persentase terselesaikannya pengelolaan data dan daftar pemilih pemilu serentak 2019	100 %	100 %
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana keperluan pemilu secara tepat sasaran, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	90 %	90 %
2.	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan hukum	Persentase tersusunnya Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan regulasi KPU	90 %	90 %
		Persentase tersusunnya rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu.	90 %	90 %
3.	Terlaksananya pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100 %	100 %



*Laporan Kinerja
KPU Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019*

yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase tersusunnya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/supervise/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	1 laporan	1 laporan
Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Persentase terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	4 laporan	4 laporan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Fungsi dan Manfaat Laporan Kinerja	4
E. Ruang Lingkup	5
F. Gambaran Umum KPU Kabupaten Kubu Raya	8
G. Pengertian	20
H. Sistematika Laporan Kinerja	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	31
A. Rencana Strategis 2015-2019	31
B. Rencana Strategis KPU Kabupaten Kubu Raya	32
C. Rencana Kinerja Tahunan	34
D. Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya 2019	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. Capaian Kinerja Organisasi	39
B. Realisasi Anggaran	68
C. Analisis Efektifitas dan Efisiensi	69
BAB IV PENUTUP	70
LAMPIRAN	72



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem ketebukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta sekretariatnya. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Dasar hukum dalam penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui Media Laporan Kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 adalah :



1. Mempertanggungjawabkan kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU RI serta pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal KPU Kabupaten Kubu Raya.

D. FUNGSI DAN MANFAAT LAPORAN KINERJA

1. Fungsi Laporan Kinerja

Fungsi dari Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, laporan kinerja juga merupakan suatu alat perbaikan manajemen pemerintahan dilingkungan instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan suatu media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif, dan laporan kinerja merupakan suatu media pertanggungjawaban kepada publik.

2. Manfaat Laporan Kinerja

Setiap instansi pemerintah diharuskan ataupun diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja, hal ini dikarenakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja instansi pemerintah, adapun manfaat laporan kinerja :



- Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).
- Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasinya secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- Memberi masukan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

E. RUANG LINGKUP

Laporan Kinerja (LKj) KPU adalah Sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni untuk mencapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauhmana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Penerapan SAKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau subsistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan. Sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Esensi dari SAKIP bagi Komisi Pemilihan Umum adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dapat



dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berupaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja 2019





Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian **Laporan Kinerja (LKj)** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, akan merumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. GAMBARAN UMUM KPU KABUPATEN KUBU RAYA

1. Kondisi Geografis, Topografis dan Iklim

Kabupaten Kubu Raya terbentuk berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pontianak. Dengan cakupan wilayah meliputi 9 (sembilan) Kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Terentang. Kabupaten Kubu Raya mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak, Kecamatan Sebangki dan Kecamatan Ngabang Kabupaten Pontianak.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seponti, Kecamatan Teluk Batang, dan Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah keseluruhan \pm 6.985,24 KM², Daratan 4.785 KM², Lautan 2.197 KM², Garis Pantai 149 KM dan memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 39 pulau, kurang lebih meliputi 100% dari kabupaten induk. Jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2019 sebanyak 605.787 jiwa. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) Kabupaten Kubu Raya Semester 1 Tahun 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN

KODE KEC	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
611201	SUNGAI RAYA	118.609	112.738	231.347
611202	KUALA MANDOR B	15.184	14.326	29.510
611203	SUNGAI AMBAWANG	41.617	39.081	80.698
611204	TERENTANG	7.097	6.493	13.590
611205	BATU AMPAR	19.097	17.786	36.883
611206	KUBU	22.199	20.943	43.142
611207	RASAU JAYA	15.779	15.072	30.851
611208	TELUK PAKEDAI	10.945	10.191	21.136
611209	SUNGAI KAKAP	60.562	58.068	118.630
TOTAL		311.089	294.698	605.787

Sumber : Dukcapil Kabupaten Kubu Raya

Berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Pontianak. Hingga saat ini, Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan 3 (tiga) kali Pemilihan Umum Legislatif Pada tahun 2009, 2014 dan 2019, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya melalui Pemilu Legislatif.

Selain itu, disebutkan juga bahwa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kubu Raya telah empat kali melaksanakan Pemilihan Bupati yaitu pada tahun 2008, 2013, 2019 dan 2019.

2. Susunan Organisasi KPU Kabupaten Kubu Raya

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah dan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mempunyai arti penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi lembaga dan aparatur dilingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Peraturan Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum mempunyai susunan Organisasi Sebagai Berikut :

a) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

- 1) Keanggotaan KPU Kabupaten Kubu Raya terdiri dari : 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota;





- 2) Jumlah anggota KPU Kabupaten Kubu Raya berjumlah 5 (lima) orang;
- 3) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas dalam Divisi, yang terdiri dari:
 - ✓ Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
 - ✓ Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 - ✓ Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 - ✓ Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
 - ✓ Divisi Hukum dan Pengawasan.
- 4) Uraian tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :
 - ✓ Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
 - (1) Administrasi Kantor, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 - (2) Protokol dan persidangan;
 - (3) Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
 - (4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - (5) Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
 - (6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
 - ✓ Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 - ✓ Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 - (1) Sosialisasi pemilu;
 - (2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - (3) Publikasi dan kehumasan;
 - (4) Kampanye pemilu dan pemilihan;
 - (5) Pengelolaan informasi;



- (6) Kerjasama antar lembaga;
 - (7) PAW anggota KPU Kabupaten Kubu Raya;
 - (8) Rekrutmen badan adhoc;
 - (9) Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
 - (10) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - (11) Diklat dan pengembangan SDM;
 - (12) Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
 - (13) Pengelolaan dan pembinaan SDM.
- ✓ Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- (1) Penyusunan program dan anggaran;
 - (2) Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
 - (3) Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
 - (4) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - (5) Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 - (6) Pengelolaan informasi;
 - (7) Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional;
 - (8) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
- ✓ Divisi Hukum dan Pengawasan;
- (1) Pembuatan rancangan keputusan;
 - (2) Telaah dan advokasi hukum;
 - (3) Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - (4) Pengawasan dan pengendalian internal;
 - (5) Penyelesaian sengketa protes dan hasil pemilu;
 - (6) Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.
- 5) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi :
- ✓ Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kubu Raya;



- ✓ Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- ✓ Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Kubu Raya;
- ✓ Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- ✓ Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- ✓ Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- ✓ Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya dan mengumumkannya;



- ✓ Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - ✓ Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya;
 - ✓ Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Menyenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat;
 - ✓ Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - ✓ Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 6) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi :
- ✓ Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kubu Raya;
 - ✓ Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- ✓ Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Kubu Raya;
- ✓ Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- ✓ Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- ✓ Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- ✓ Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;



- ✓ Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat;
 - ✓ Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - ✓ Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 7) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi :
- ✓ Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati;
 - ✓ Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Kubu Raya, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - ✓ Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati di Kabupaten Kubu Raya;
 - ✓ Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - ✓ Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati;
 - ✓ Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh



Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- ✓ Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Menetapkan calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- ✓ Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang bersangkutan;
- ✓ Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten Klaten, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
- ✓ Mengumumkan calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- ✓ Melaporkan hasil pemilihan Bupati kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- ✓ Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya



- tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Kubu Raya kepada masyarakat;
 - ✓ Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 - ✓ Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati;
 - ✓ Menyampaikan hasil pemilihan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya; dan
 - ✓ Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) KPU Kabupaten Kubu Raya dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati berkewajiban :
- ✓ Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - ✓ Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur, dan Bupati secara adil dan setara;
 - ✓ Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;



- ✓ Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Kalimantan Barat;
 - ✓ Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dan lembaga kearsipan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI;
 - ✓ Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Kubu Raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - ✓ Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Kubu Raya dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya;
 - ✓ Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Kubu Raya kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Kubu Raya;
 - ✓ Melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - ✓ Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 9) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU



Provinsi Kalimantan Barat, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati kepada Bupati Kubu Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Sekertaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten.

G. PENGERTIAN

1. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
3. Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
4. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
5. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua



- jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 7. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan;
 8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program;
 10. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi;
 11. Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD);
 12. Laporan Kinerja Elektronik yang selanjutnya disebut E-Lapkin adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi;
 13. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah;



14. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
15. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

H. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 19/PR.03-SD/61/Sek-Prov/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan Keluaran (*output*) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Dan Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari



sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja yang disingkat menjadi LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan Kinerja Elektronik, yang selanjutnya disebut E-Lapkin, adalah Sistem Pemantauan Kinerja di Lingkungan KPU berbasis teknologi informasi, Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan



instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan yang telah ditentukan dalam Ketetapan Kinerja tahun 2019, mengukur setiap kegiatan dengan selama periode satu tahun pelaksanaan anggaran, serta melihat hasil yang telah dicapai selama tahun 2019.

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBN Tahun Anggaran 2019 dan program/kegiatan yang dilakukan satuan kerja/instansi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2019.

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, dan sejalan dengan SK LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman



Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

Lampiran



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015 - 2019.

Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: “KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil”.

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 - 2019. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;



4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

B. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN KUBU RAYA

Sesuai dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Visi KPU Kabupaten Kubu Raya 2020-2024 adalah : “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas Untuk Mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL.”

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten dan berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional ;
2. Menyusun dan melaksanakan Regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan ;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Pernyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU termasuk KPU Kabupaten Kubu



Raya yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-3 (2015 - 2019) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kabupaten Kubu Raya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasi, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan



terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan setiap tahun.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan, dijabarkan dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja menjabarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2019.

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan beserta kelompok



indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu, Dokumen Rencana Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Rencana kinerja meliputi sasaran; indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro, indikator strategis dan indikator mikro (sasaran program dalam RPJMN); program; kegiatan; serta indikator kinerja kegiatan, yang meliputi indikator *input*, *output*, *outcomes*, *benefit*, dan *impact*. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capai suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri tapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBN satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari program itu.

Hal-hal yang dikemukakan di atas kiranya dapat merupakan wacana dan masukan bagi pihak-pihak terkait yang pada akhirnya mengarah pada suatu kesepakatan bersama terhadap indikator yang



paling ideal yang akan digunakan dalam penilaian program yang tertuang dalam APBN.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2019, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 seperti yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 seperti tercantum dibawah ini, sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam formulir Pengukuran Kinerja, terlampir. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Kubu Raya
(Revisi) Tahun 2019

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu	Persentase terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %
	Persentase partisipasi pemilih perempuan, disabilitas dalam pemilihan umum Tahun 2019	80 %
	Persentase pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan Investasi sarana dan prasarana pemilu	1 laporan
	Persentase terselesaikannya pengelolaan data dan daftar pemilih pemilu serentak 2019	3 laporan
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana keperluan pemilu secara tepat sasaran, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %
Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase tersusunnya Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan regulasi KPU	100 %
	Persentase tersusunnya rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu.	1 laporan
Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100 %
	Persentase tersusunnya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/supervise/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	1 laporan
	Persentase terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	4 laporan



D. PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2019

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, pada tanggal 4 Maret 2019 KPU Kab. Kubu Raya telah menetapkan Perjanjian Kinerja revisi pertama dikarenakan ada pergantian ketua KPU, perjanjian kinerja tersebut merupakan tekad dan janji yang akan dicapai pada Tahun 2019.

Perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **KARYADI, S.Pd.SD**
Jabatan : **Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sungai Raya, Maret 2019

KPU KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA



KARYADI



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2019, yaitu indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2019 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefits) dan dampak (impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian



target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengakuan ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :



- a) $X > 100 \%$: Sangat Berhasil
- b) 91 – 100 % : Berhasil
- c) 71 – 90 % : Cukup Berhasil
- d) 51 - 70 % : Kurang Berhasil
- e) 0 – 50 % : Tidak Berhasil

Setelah evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Kinerja KPU Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.



Berikut ini pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	REALIASI
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %
		Persentase partisipasi pemilih perempuan, disabilitas dalam pemilihan umum Tahun 2019	80 %	80 %
		Persentase pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan Investasi sarana dan prasarana pemilu	100 %	100 %
		Persentase terselesaikannya pengelolaan data dan daftar pemilih pemilu serentak 2019	100 %	100 %
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana keperluan pemilu secara tepat sasaran, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	90 %	90 %
2.	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan hukum	Persentase tersusunnya Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan regulasi KPU	90 %	90 %
		Persentase tersusunnya rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu	90 %	90 %
3.	Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100 %	100 %
	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Persentase tersusunnya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/supervise/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	1 laporan	1 laporan
		Persentase terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	4 laporan	4 laporan



Pengukuran capaian Kinerja Fisik KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 berdasarkan tabel diatas rata-rata mencapai 100%, secara umum sudah berhasil, terlaksana dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang belum berhasil mencapai target.

2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Kinerja

a) Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Indikator Kinerja sasaran ini yaitu Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku, Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku, Persentase partisipasi pemilih perempuan, disabilitas dalam pemilihan umum Tahun 2019, Persentase Pengolahan Data, Dokumentasi pengadaan, Pendistribusian dan Investasi sarana dan prasarana pemilu, Persentase terselesaikanya pengelolaan data dan daftar pemilih pemilu serentak 2019, Persentase tersedianya sarana dan prasarana keperluan pemilu secara tepat sasaran, tepat jenis, tepat mutu dan tepat. Deskripsi kegiatannya yaitu seluruh kegiatan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, dan DPRD sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku. Tahapan Pemilihan Serentak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta DPD, DPR, dan DPRD Tahun 2019 yang sudah terlaksana:

1. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
2. Pembentukan Badan Adhoc
3. Penataan dan Penetapan daerah Pemilihan
4. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya
5. Pemutakhiran Data Pemilih
6. Laporan dan Audit Dana Kampanye
7. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih



8. Logistik
9. Kampanye
10. Pemunggutan dan Penghitungan Suara

Dalam rangka mengukur tingkat partisipasi Pemilih perempuan dan disabilitas, KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan survey kepada masyarakat terkait penggunaan hak pilihnya pada Pemilihan Serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kubu Raya yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara total pemilih perempuan dan disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 adalah sebanyak 1.062 pemilih dengan jumlah DPT sebesar 1.319 atau sebesar 80,51% pemilih Perempuan dan disabilitas yang menggunakan hak pilih.

Untuk mengukur persentase ketersediaan logistik pemilu KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan pengelolaan data kebutuhan logistik berdasarkan Data Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU, mendokumentasikan setiap logistik pemilu yang datang, melakukan pengadaan logistik pemilu seperti Sampul, Gembok, Kunci, plastik, karet, salinan DPT dan kebutuhan logistik lainnya, membuat jadwal pendistribusian logistik ke 9 kecamatan sesuai dengan berita acara nomor 97/PK.01-BA/6112/Kpu-Kab/IV/2019 tentang Pendistribusian logistik pemilu. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan maka semua kebutuhan logistik pemilu dapat didistribusikan tepat pada waktunya.

Indikator kinerja sasaran strategis Persentase terselesaikannya pengelolaan data dan daftar pemilih pemilu serentak 2019 ini adalah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu serentak Tahun 2019.

Daftar pemilih memiliki peranan penting dalam setiap pelaksanaan pemilihan. Selain melayani hak konstitusional



pemilih, daftar Pemilih juga digunakan sebagai acuan dalam pengadaan logistik pemilu serta rekrutmen petugas dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Prinsip Pemutakhiran Daftar Pemilih adalah proses memperbaharui data pemilih guna memastikan hak konstitusi setiap warga terjamin sehinggadapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara. Pengumpulan Data perubahan daftar pemilih dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainya serta langsung dari masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 yaitu:

1. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu serentak Tahun 2019 dengan Instansi terkait (Disdukcapil, Bawaslu, Lapas, Kesbangpol, Polresta, Partai Politik Peserta Pemilu);
2. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 dengan PPK dan PPS;
3. Melakukan Rapat Pleno Penetapan DPS, DPSHP, DPT, DPTHP 1, DPTHP 2, DPTb tahap 1, DPTb setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, DPTHP 3 dan DPTHP 3 perbaikan;
4. Penyebaran Bahan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 (berupa Spanduk, poster, Pamphlet, talk show di radio);
5. Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih melalui Aplikasi Sidalih.

Adapun tahapan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Penggunaan SIDALIH dalam hal konsolidasi, distribusi dan publikasi data.



2. Pengumuman DPS, DPSHP, DPT hingga DPTHP secara online;
3. Penbandingan DPT Pilkada 2018 dengan Pemilih Pemula;
4. Pencermatan ulang terhadap DPT yang telah ditetapkan;
5. Verifikasi ulang terhadap DPT terhadap elemen data yang belum lengkap;
6. Koordinasi KPU Kabupaten Kubu Raya dengan Disdukcapil Kabupaten Kubu Raya untuk melengkapi elemen data yang belum lengkap.

Pembentukan Tim Kerja/Operator Sidalih KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 berdasarkan petunjuk teknis anggaran tahun 2019 berjumlah dua orang. berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 11/HK.03.2-Kpt/6112/Sek-Kab/I/2019 tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu :

1. Nama : **YULIADI, A.Md**
Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya
2. Nama : **ERICK GUSTIAN**
Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya

Adapun tugas yang harus dikerjakan oleh Operator Sidalih dalam rangka pemutakhiran data pemilih adalah :

1. Mengelola aplikasi SIDALIH berdasarkan arahan dari KPU RI;
2. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana pemutakhiran Pemilu;
3. Menyusun dan mengelola perencanaan pemutakhiran Pemilu;
4. Mengelola dan menyusun data pemilih;
5. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
6. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;



7. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemutakhiran Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemutakhiran Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring pemutakhiran Pemilu;
10. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi pemutakhiran Pemilu;
11. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data;
12. Memberikan dan mengelola bahan sebagai pertimbangan kepada Pimpinan;
13. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya;

Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pemutakhiran data pemilih pada aplikasi Sidalih yaitu :

1. Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir;
2. DP4;
2. Data Mutasi Penduduk (pindah dan datang) by name;
3. Data TNI/Polri Tahun 2019 by name;
4. Data Penduduk yang meninggal by name;
5. Data Penduduk yang memiliki keterbatasan (disabilitas) by name;
6. Data Penghuni Lapas kelas II Pontianak.

Setiap tahapan didalam pemutakhiran data pemilih selalu dilakukan rapat pleno untuk menetapkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya adapun rapat pleno yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Penetapan DPS

Berita Acara Nomor : 463/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU



Kabupaten Kubu Raya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 bertempat di Hotel GARUDA yang dihadiri oleh PPK, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya, Peserta Pemilu tingkat Kabupaten dan Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 530/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Pemutakhiran Menuju DPS Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Kubu Raya :

- a) Melakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir model A.1-KPU;
- b) Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dengan jumlah sebanyak 407.060 dengan rincian laki-laki berjumlah 206.221 pemilih dan perempuan berjumlah 200.839 pemilih yang tersebar di 1.862 TPS, 117 Desa, 9 Kecamatan menggunakan formulir model A.1.1-KPU.
- c) Menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A.1.1-KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy) kepada : KPU Provinsi Kalimantan Barat, PANWAS Kabupaten Kubu Raya, Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kubu Raya, Perangkat tingkat Kabupaten Kubu Raya dan PPS melalui PPS.

2. Rekapitulasi Penetapan DPSHP

Berita Acara Nomor : 473/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kubu Raya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 bertempat di Hotel GARUDA pukul 13.00 WIB yang dihadiri oleh PPK, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya,



Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten dan Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Kubu Raya :

- a) Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 410.845 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 207.956 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 202.889 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan;
 - b) Jumlah DPTb hasil Pemilihan Serentak 2018 berjumlah 1.324 pemilih;
 - c) Menyampaikan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kepada : KPU Provinsi Kalimantan Barat, BAWASLU Kubu Raya, Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kubu Raya, dan Perangkat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Rekapitulasi Penetapan DPSHP Akhir (DPT)
- Berita Acara Nomor : 489/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kubu Raya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 bertempat di Gardenia Resort and SPA pukul 15.00 WIB yang dihadiri oleh PPK, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya, Peserta Pemilu tingkat Kabupaten dan Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik



Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Kubu Raya :

- a) Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih berjumlah 411.281 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 207.953 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 203.328 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan;
 - b) Menyampaikan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap kepada : KPU Provinsi Kalimantan Barat, BAWASLU Kubu Raya, Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kubu Raya, Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Kubu Raya, dan PPS melalui PPK.
4. Rekapitulasi Penetapan DPTHP-1

Berita Acara Nomor : 488/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Kubu Raya Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kubu Raya pada hari Rabu tanggal 13 September 2018 bertempat di Gardenia Resort and SPA yang dihadiri oleh PPK, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya, Peserta Pemilu tingkat Kabupaten dan Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Perbaikan DPT atas Rekomendasi BAWASLU dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 pada saat Rapat Pleno Terbuka, KPU Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan :



- a) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah 410.113 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 207.400 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 202.713 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan;
 - b) Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) kepada : KPU Provinsi Kalimantan Barat, BAWASLU Kubu Raya, Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kubu Raya, Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Kubu Raya, dan PPS melalui PPK.
5. Rekapitulasi Penetapan DPTHP-2

Berita Acara Nomor : 566/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Kubu Raya Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kubu Raya pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya yang dihadiri oleh PPK, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya, Peserta Pemilu tingkat Kabupaten dan Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi BAWASLU dan masukan Partai Politik Peserta pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1), KPU Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan :

- a) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah 423.545 pemilih dengan rincian



- pemilih laki-laki berjumlah 213.915 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 209.630 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 117 Desa, 1.863 TPS;
- b) Rekapitulasi Pemilih Potensial Non KTP-el dari hasil tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1 dengan jumlah 402 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 196 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 206 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 117 Desa, 1.863 TPS;
 - c) Rekapitulasi Daftar Pemilih dari Hasil Perbaikan (DPTHP-1) dengan jumlah pemilih baru berjumlah 19.488 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 9.606 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 9.882 pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat berjumlah 6.056 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 3.088 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 2.968 pemilih, perbaikan data pemilih berjumlah 1.423 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 762 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 661 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 117 Desa, 1.863 TPS;
 - d) Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Rekapitulasi Daftar Potensial Pemilih Non KTP-el dalam DPTHP-1 dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPTHP-1 kepada : KPU Provinsi Kalimantan Barat, BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kubu Raya, DUKCAPIL Kabupaten Kubu Raya.
6. Rekapitulasi Penetapan DPTHP-2 Perbaikan
- Berita Acara Nomor : 574/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi



Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Kubu Raya Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kubu Raya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Hotel Gardenia Resort and SPA yang dihadiri oleh PPK, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya, Peserta Pemilu tingkat Kabupaten dan Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi BAWASLU dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) dan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 perihal penyelesaian DPTHP-2, KPU Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan :

- a) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih berjumlah 422.052 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 213.194 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 208.858 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 117 Desa, 1.863 TPS;
- b) Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan DPTHP-2 dengan jumlah pemilih baru berjumlah 330 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 245 pemilih dan pemilih perempuan 85 pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat berjumlah 1.823 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 966 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 857 pemilih, perbaikan data



- pemilih berjumlah 2.139 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.096 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.043 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 117 Desa, dan 1.863 TPS;
- c) Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 257 pemilih yang terdiri dari : Tuna Daksa berjumlah 74 pemilih, Tuna Netra berjumlah 36 pemilih, Tuna Rungu/Wicara berjumlah 62 pemilih, Tuna Grahita berjumlah 15 pemilih, dan Disabilitas lainnya berjumlah 70 pemilih;
 - d) Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) kepada : KPU Provinsi Kalimantan Barat, BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kubu Raya, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Rekapitulasi Penetapan DPTHP-3
- Berita Acara Nomor : 95/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Kubu Raya Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kubu Raya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang dihadiri oleh PPK, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya, Peserta Pemilu tingkat Kabupaten dan Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019, KPU Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan :



- a) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah 422.052 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 213.194 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 208.858 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 117 Desa, 1.867 TPS;
- b) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat berjumlah 159 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 86 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 73 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 56 Desa, 142 TPS;
- c) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat perbaikan data pemilih berjumlah 792 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki
- d) berjumlah 406 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 386 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 64 Desa, 174 TPS;
- e) Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah 2.108 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.366 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 742 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 62 Desa, 292 TPS;
- f) Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah 1.605 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 977 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 628 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 108 Desa, 917 TPS;



- g) Terdapat penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 4 TPS yang tersebar di 1 Desa;
 - h) Pemilih penyandang disabilitas berjumlah 257 pemilih yang terdiri dari : Tuna Daksa 74 pemilih, Tuna Netra 36 pemilih, Tuna Rungu/Wicara 62 pemilih, Tuna Grahita 15 pemilih dan Disabilitas lainnya 70 pemilih;
 - i) Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) kepada : KPU Provinsi Kalimantan Barat, BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kubu Raya, dan Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Kubu Raya dan PPS melalui PPK.
8. Rekapitulasi Penetapan DPTHP-3 Perbaikan Pertama

Berita Acara Nomor : 98/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor : 95/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Kubu Raya Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kubu Raya pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) KPU Provinsi Kalimantan Barat tanggal 03 April 2019 di Hotel Aston Pontianak merekomendasikan untuk dilakukan optimalisasi TPS DPTb berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 580/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 01 April 2019 perihal Optimalisasi TPS DPTb KPU Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan :

- a) Perubahan Atas Berita Acara Nomor : 95/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno



Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Kubu Raya Pemilihan Umum Tahun 2019;

- b) Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
- 1) Perubahan Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 95/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Kubu Raya Pemilihan Umum Tahun 2019 ke dalam formulir model A.3.1-KPU;
 - 2) Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah 422.052 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 213.194 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 208.858 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 117 Desa, 1.866 TPS;
 - 3) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat pemilih tidak memenuhi syarat berjumlah 159 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 86 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 73 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 56 Desa, 142 TPS;
 - 4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) terdapat perbaikan data pemilih berjumlah 792 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 406 pemilih dan pemilih perempuan



- berjumlah 386 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 64 Desa, 174 TPS;
- 5) Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah 2.108 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.366 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 742 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 62 Desa, 292 TPS;
 - 6) Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah 1.605 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 977 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 628 pemilih yang tersebar di 9 Kecamatan, 108 Desa, 917 TPS;
 - 7) Terdapat perubahan TPS berbasis DPTb yang awalnya berjumlah 4 TPS menjadi 3 TPS yang tersebar di 1 Desa;
 - 8) Pemilih penyandang disabilitas berjumlah 257 pemilih yang terdiri dari : Tuna Daksa 74 pemilih, Tuna Netra 36 pemilih, Tuna Rungu/Wicara 62 pemilih, Tuna Grahita 15 pemilih dan Disabilitas lainnya 70 pemilih;
- c) Menyampaikan perubahan Salinan Berita Acara Penetapan DPTHP-3 kepada : KPU Provinsi Kalimantan Barat, BAWASLU Kubu Raya, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kubu Raya, Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Kubu Raya dan PPS melalui PPK.
9. Rekapitulasi Penetapan DPTHP-3 Perbaikan Kedua
- Berita Acara Nomor : 102/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IV/2019 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor : 95/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Kubu Raya Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Kubu Raya pada



hari Kamis tanggal 11 April 2019 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut rapat pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, KPU Kabupaten Kubu Raya menetapkan :

- a) Perubahan atas Berita Acara Nomor : 95/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Kubu Raya Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah 270 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 203 pemilih dan pemilih perempuan 67 pemilih yang tersebar di 7 Kecamatan, 23 Desa, 57 TPS;
- c) Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah 95 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 56 pemilih dan pemilih perempuan 39 pemilih yang tersebar di 8 Kecamatan, 19 Desa, 70 TPS;
- d) Menyampaikan kepada : KPU Provinsi Kalimantan Barat, BAWASLU Kubu Raya, Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Kubu Raya, Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Kubu Raya.

Selain kegiatan-kegiatan diatas, dalam rangka persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2019, KPU Kabupaten Kubu Raya menghadiri Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran



Data Pemilih yang diselenggarakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan kinerja kegiatan Persentase terselesaikannya pengelolaan data dan daftar pemilih pemilu serentak 2019 tersebut, Capaian realisasi kinerja output kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu serentak Tahun 2019 pada realisasi fisik mencapai 100 % (berhasil) berupa tercapainya satu dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Serentak tahun 2019.

Dalam rangka mengukur ketersediaan logistik pemilu yang sesuai dengan PKPU nomor 15 Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya logistik pemilu 2019 yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu sebagai berikut:

1. Kotak Suara sebanyak 9.330 untuk KPPS dan 99 buah untuk PPK
2. Surat Suara sebanyak 431.385
3. Tintah sebanyak 3.732 buah
4. Bilik pemungutan suara 7.464 buah
5. Segel sebanyak 25.450
6. Alat untuk Mencoblos 3.732 buah
7. TPS sebanyak 1.866
8. Sampul kertas 3.732 buah
9. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
10. Karet pengikat surat suara
11. Lem Perekat 1.866 buah
12. Kantong Plastik 9.500 buah
13. Pena balpoin 37.32 buah
14. Gembok 9429 buah
15. Spidol 3.732 buah
16. Formulir untuk sertifikat berita acara 82.104 lembar
17. Stiker Kotak Suara 9.429 lembar



18. Tali Pengikat 44.784 buah
19. Alat Bantu Tuna Netra 1.866
20. Daftar Pasangan Calon dan Daftar calon Tetap 1.866
21. Salinan Daftar Pemilih Tetap 57.846

Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa logistik pemilu sudah tersedia sesuai dengan juknis dan jumlah yang telah di tetapkan. Dan untuk memastikan logistik tersebut dapat didistribusikan dengan tepat waktu maka KPU Kabupaten Kubu Raya mengadakan rapat koordinasi bersama PPK, pihak porkopindo dan pihak keamanan untuk dapat mengawal distribusi logistik hal ini dibuktikan dengan terdistribusikannya logistik pemilu tepat pada waktunya.

Dengan demikian sasaran strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku, Persentase partisipasi pemilih perempuan, disabelitas dalam pemilihan umum Tahun 2019, Persentase pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan Investasi sarana dan prasarana pemilu, Persentase terselesaikannya pengelolaan data dan daftar pemilih pemilu serentak 2019, Persentase tersedianya sarana dan prasarana keperluan pemilu secara tepat sasaran, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu dapat tercapai sesuai dengan target (**berhasil**).

- b) Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan hukum.

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase tersusunnya Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan regulasi KPU, Persentase tersusunnya rancangan peraturan KPU, Advokasi,



Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Deskripsi kegiatannya adalah Membuat Berita acara untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh : Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, anggota KPU Kabupaten Kubu Raya, sekretaris dan para Kasubag KPU Kabupaten Kubu Raya. Terdapat 115 berita acara yang harus dibuat oleh bagian Hukum KPU Kabupaten Kubu Raya berdasarkan catatan Berita acara yang telah dibuat yaitu :

1. Berita Acara Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pemilu 2019
2. Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu 2019
3. Berita Acara Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu 2019
4. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Sukari PPK Sungai Raya
5. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Dedi Patriadi PPK Sungai Raya
6. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Khoiril Arif Ya'qub
7. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Suraaaano
8. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Tawar
9. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Taharudin
10. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Novi



11. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Siswanto
12. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Zainul Malik, S.Pdi
13. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Arifin C Noor
14. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Q Zaman, SHI, M.Si
15. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Wafiz
16. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an M. Nazir
17. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Saharuddin
18. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Uci Silawati
19. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Mohammad Yusuf
20. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an M. Taysiq
21. Berita Acara Pengambilan Sumpah Anggota PPK Se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu 2019 an Jainudin
22. Berita Acara LPSDK partai PSI tahun 2019
23. Berita Acara LPSDK partai Perindo tahun 2019
24. Berita Acara LPSDK partai Golkar tahun 2019
25. Berita Acara LPSDK Partai Persatuan Pembangunan tahun 2019
26. Berita Acara LPSDK Partai Bulan Bintang tahun 2019
27. Berita Acara LPSDK Partai Demokrat tahun 2019



28. Berita Acara LPSDK Partai Nasdem tahun 2019
29. Berita Acara LPSDK Partai Amanah Nasional tahun 2019
30. Berita Acara LPSDK Partai PKPI tahun 2019
31. Berita Acara LPSDK Partai PDIP tahun 2019
32. Berita Acara LPSDK Partai PDIP Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019
33. Berita Acara LPSDK Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2019
34. Berita Acara LPSDK Partai Gerindra tahun 2019
35. Berita Acara LPSDK Partai Gerindra Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019
36. Berita Acara LPSDK Partai Hanura tahun 2019
37. Berita Acara LPSDK Partai PKS tahun 2019
38. Berita Acara LPSDK Partai Demokrat tahun 2019
39. Berita Acara Hasil Klarifikasi partai Garuda
40. Berita Acara Pleno Partai Garuda
41. Berita Acara Pokja Data Pemilih Pemilu tahun 2019
42. Berita Acara Pokja Dana Kampanye
43. Berita Acara SPIP
44. Berita Acara Relawan Demokrasi
45. Berita Acara Perubahan atas Relawan Demokrasi 2019
46. Berita Acara Pengelolaan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2019
47. Berita Acara Rapat Plepo DPTb Pemilu 2019
48. Perubahan Berita Acara Rapat Pleno DPTb Pemilu serentak 2019
49. Berita Acara Pleo Penetapan Ketua KPU
50. Berita Acara Pelaksanaan harian Komisioner
51. Berita Acara Pembagian Divisi Komisioner
52. Berita Acara Pembagian tugas wilayah
53. Perubahan Berita Acara tentang SK Nomor 24 tahun 2018
54. Berita Acara Pengambilan Sumpah PAW anggota PPK Kubu
55. Berita Acara Pengambilan Sumpah PAW anggota PPK Sungai Kakap



56. Berita Acara Pokja Kampanye dan Pokja evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Keuangan Dana tahapan
57. Berita Acara Penunjukan Pengawas dan Penjaga Gudang
58. Berita Acara Penambihan Sumpah PAW anggota PPK
59. Berita Acara Kronologis Penerimaan LADK Partai Berkarya
60. Berita Acara Penambihan Sumpah PAW anggota PPK
61. Berita Acara LADK
62. Berita Acara Pengadaan jasa distribusi logistik Pemilu dari Kabupaten ke Kecamatan
63. Berita Acara Jadwal dan tempat pelaksanaan Kampanye, rapat umum Pemilu DPRD Kab Kubu Raya Tahun 2019
64. Berita Acara Rapat Pleno DPTb tahap 2 Tahun 2019
65. Berita Acara Pengadaan Buku Panduan KPPS dan PPS Pemilu 2019
66. Berita Acara Pokja Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019
67. Berita Acara Raker Situng
68. Berita Acara Pleno DPT Tahap 3
69. Berita Acara salinan DPT Pemilu 2019
70. Berita Acara Pendistribusian logistik yang berada diluar kotak suara dari Kabupaten ke Kecamatan se Kabupaten Kubu Raya
71. Berita Acara Perubahan DPTHP Tahap 3
72. Berita Acara Pengangkatan Operator Situng Pemilu Tahun 2019
73. Berita Acara Perubahan DPTb 3 pasca putusan MK
74. Berita Acara Kekurangan Surat Suara dalam Pemilu 2019
75. Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Pemilu 2019
76. Berita Acara LPPDK
77. Berita Acara Klarifikasi partai PBB
78. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2019 pada Pemilihan Anggota DPRD Dapil Kalbar 2 Kecamatan



79. Berita Acara Rapat Pleno dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Sungai Raya
80. Berita Acara Rapat Pleno hasil verifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PPK
81. Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan tim Pemeriksaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh PPK
82. Berita Acara Penetapan Putusan dengan pelanggaran kode etik PPK
83. Berita Acara tentang pemberhentian tetap Ketua PPK Kecamatan Sungai Raya
84. Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Pemilu Tahun 2019
85. Berita Acara Pokja Tahapan dan Program Pemilu Tahun 2019
86. Berita Acara Penyusunan dan Pelaporan Tahapan Pemilu Tahun 2019
87. Berita Acara Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPS Tebang Kacang
88. Berita Acara Verifikasi pelanggaran kode etik oleh PPS Tebang Kacang Sungai Raya
89. Berita Acara Tim Pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh PPS Tebang Kacang pada Pemilu 2019
90. Berita Acara hasil Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Oleh PPS Tebang Kacang
91. Berita Acara Sangsi peringatan tertuliskan ketua dan anggota PPS desa Tebang Kacang
92. Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk pengambilan formulir yang akan digunakan sebagai persiapan alat bukti penyelesaian perselisihan pemilu 2019
93. Berita Acara Pokja PHPU
94. Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk alat bukti penyelesaian perselisihan hasil pemilu 2019
95. Berita Acara Pembukaan Kotak Suara DPK dan DPTb



96. Berita Acara Pokja pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal pemilu 2019 atas perubahan Berita Acara KPUMomor126/PK.01-BA/6112/V/2019
97. Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu 2019
98. Perubahan Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu 2019
99. Berita Acara Penyerahan Serifikat penghargaan Badan Adhock kecamatan Sungai Raya
100. Berita Acara Penyerahan Serifikat penghargaan Badan Adhock kecamatan Kubu
101. Berita Acara Penyerahan Serifikat penghargaan Badan Adhock kecamatan Kuala Mandor B
102. Berita Acara Penyerahan Serifikat penghargaan Badan Adhock kecamatan Terentang
103. Berita Acara Penyerahan Serifikat penghargaan Badan Adhock kecamatan Batu Ampar;
104. Berita Acara Penyerahan Serifikat penghargaan Badan Adhock kecamatan Rasu jaya;
105. Berita Acara Penyerahan Serifikat penghargaan Badan Adhock kecamatan Teluk Pakedai;
106. Berita Acara Penyerahan Serifikat penghargaan Badan Adhock kecamatan Sungai Kakap.

Berdasarkan Berita Acara tersebut maka dibuatlah Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan jumlah Berita Acara yang telah dibuat.

Dalam rangka mengukur persentase tersusunnya rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu kriteria pelaksanaan kegiatannya adalah sejauh mana KPU Kabupaten Kubu Raya dapat menyiapkan alat bukti untuk penyelesain sengketa pemilu tahun



2019. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat sengketa hasil pemilu baik Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Anggota Legislatif sesuai dengan surat edar KPU nomor 970/Py.01.1-SD/03/KPU/VI/2019, tanggal 30 Juni 2019. Semua dokumen berupa alat bukti berupa formulir c1 dan menghadirkan para saksi dapat dipenuhi oleh KPU Kabupaten Kubu Raya.

Dengan demikian sasaran strategis tersusunnya Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan regulasi KPU, Persentase tersusunnya rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, dapat tercapai sesuai dengan target (**berhasil**).

B. REALISASI ANGGARAN

Total Pagu KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 sebesar Rp. 28.115.067.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 27.377.024.375,00 atau sebesar 97.37 % dari Jumlah anggaran KPU Kabupaten Kubu Raya. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian membuat kegiatan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dan anggaran yang tersedia. Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja penyerapan anggaran KPU Kab. Kubu Raya jika diukur dengan skala pengukuran ordinal rata-rata mencapai predikat "**Berhasil**" yaitu sebesar 97.37% dari total anggaran. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Dapat dilihat dari tabel berikut ini :



Tabel 3.4 Target dan Realisasi Anggaran KPU Kab.Kubu Raya
Tahun 2016-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Predikat
2016	2.687.196.000,-	2.593.622.186,-	96,48	Berhasi
2017	9.657.028.000,-	4.973.450.760,-	51,56	Kurang Berhasil
2018	44.217.791.000,-	42.000.753.416,-	95,18	Berhasi
2019	28.115.067.000,-	27.377.024.375,-	97,37	Berhasi

C. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Berdasarkan capaian kinerja fisik dan anggaran yang telah dijelaskan diatas, jika dianalisis dari sisi efektifitas kerja maka seluruh pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang tersedia sudah efektif. Indikatornya yaitu seluruh target dapat tercapai dengan sangat baik dan memperoleh penilaian kerja sebesar 97,37% (Sangat Baik) dibanding tahun sebelumnya 96,18% (Sangat Baik) . Jika dianalisis dari sisi efisiensi anggaran maka berdasarkan hasil evaluasi diperoleh nilai efisisensi kerja sebesar 29 % meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 5.01%. Secara lengkap hasil evaluasi kinerja berdasarkan penilaian dari aplikasi monitoring dan evalusai situs monev.anggaran.depkeu.go.id (PMK 249 tahun 2011) diperoleh hasil.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya, sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Kubu Raya berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana - Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019.

Berdasarkan hasil evaluasi, kami menyampaikan beberapa kesimpulan yakni :

1. Seluruh kegiatan tahapan pemilihan terlaksana sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilu;
2. Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 terlaksana dengan aman tanpa konflik;
3. Meningkatnya partisipasi pemilih perempuan dan disabilitas sebesar 80,51%;
4. Pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
5. Tersusunnya berita acara dan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan target dan tersedianya alat bukti perselisihan pemilu tepat waktu;
6. Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 sebanyak 4 laporan

Demikian uraian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Kubu Raya selama tahun anggaran 2019.



Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2019, mencakup capaian dari Perjanjian Kinerja (PERKIN) tahun 2019, yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya tahun 2019 berdasarkan parameter yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja, yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keiklasan seluruh pegawai dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.



RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Kubu Raya
Tahun : 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
				T1	T2	T3	T4	
1	2		3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kapasitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian sarana dan prasarana pemilu	2 Laporan	Menyusun daftar kebutuhan logistik pemilu dan pemilukada		√	√		KPU
	Persentase terselesainya pengelolaan data dan daftar pemilih pemilu Tahun 2019	2 Laporan	Melakukan perbaikan data pemilih ditingkat kecamatan			√	√	KPU
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada	Persentase calon Bupati dan Wakil Bupati, anggota DPD dan partai politik yang diverifikasi tepat waktu	1 Laporan	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas calon Bupati dan wakil Bupati, calon perseorangan anggota DPD dan partai politik peserta pemilu Tahun 2019	√	√	√		KPU
	Persentase tersusunya laporan dana kampanye	1 Laporan	Melakukan bimbingan teknis penyusunan laporan dana kampanye		√	√		KPU
Meningkatnya Penguatan Kelembagaan	Persentase tersusunya rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian	1 Laporan	Membuat rancangan keputusan peraturan KPU Kab Kubu Raya.	√	√			KPU



Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu.							
	Persentase tersusunnya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/supervise/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.	1 Laporan	Menyusun pedoman teknis Pemilu dan Pilkada		√	√		KPU
	Persentase terlaksananya sosialisasi pemilu pada pemilih pemula, Perempuan, Disabilitas	3 Paket	Melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemula, perempuan dan disabilitas		√	√		KPU

Sungai Raya, Januari 2019

Komisaris Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya
Ketua,



KARYADI



RENCANA KINERJA TAHUNAN

NAMA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUNAN : 2019

Sasaran Kinerja 1	Indikator Kinerja 2	Target 3
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Persentase terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %
	Persentase partisipasi pemilih perempuan, disabilitas dalam pemilihan umum Tahun 2019	80 %
	Persentase pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan Investasi sarana dan prasarana pemilu	1 Laporan
	Persentase terselesaikannya pengelolaan data dan daftar pemilih pemiluserentak2019	3 Laporan
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana keperluan pemilu secara tepat sasaran, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %
Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Persentase tersusunnya Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan regulasi KPU	100 %
	Persentase tersusunnya rancangan peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu.	1 Laporan
Terlaksananya pemilu/pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Persentase KPU Kabupaten Kubu Raya yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik	1 Laporan
	Persentase tersusunnya Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/supervise/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	1 Laporan
	Persentase terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	4 Laporan

Sungai Raya, Februari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA,


KARYADI